



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dadan Bin Suma**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 33/8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimdang Rt. 003 Rw. 005 Desa Najaten Kec. Cibalong Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dadan Bin Suma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DADAN Bin SUMA** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DADAN Bin SUMA** tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk / Type : Honda / D1B02N13L2 A/T, No. TNKB : Z 4803 RI, warna Merah Hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM1128KK215027, Nosin : JM11E2197255, a.n ANDRI KAMALUDIN, alamat Nanggerang Rt. 013 Rw. 004 Desa Salawu Kec. Salawu Tasikmalaya.
 - b. 2 (dua) buah kunci kontak
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah – Hitam, tahun 2019, Nomor. Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor.Mesin : JM11E2197255, berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi JENAL ARIPIBIN Bin AMYU (korban)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DADAN Bin SUMA bersama-sama dengan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 diketahui sekira jam 06.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya salawu Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada waktu terdakwa bersama Sdr. ERIK (DPO) pulang dari Garut menuju daerah Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih (DPB) milik Sdr. ERIK, Namun ketika sampai di Jalan Raya Salawu Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya Keduanya melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 milik saksi JENAL ARIPIBIN Bin AMYU (korban) yang diparkir di depan warung dalam keadaan terkunci kontak dan stang serta tertutup kontakannya, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut, lalu Sdr. ERIK menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor milik korban tersebut, dan setelah di rasa aman lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan langsung merusak konci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan jenis kunci letter T ukuran 8 Inchi dan mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya telah dilancipkan yang telah di bawa dan di persiapkan sebelumnya lalu dimasukan ke kontak sepeda motor tersebut dan diputar searah jarum jam, setelah sepeda motor milik korban tersebut hidup (menyala), selanjutnya terdakwa membawanya pulang ke Garut dengan di ikuti Sdr. ERIK dari belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya..
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik korban tersebut untuk keperluan sehari-hari dengan memberi uang upah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (DPO), akan tetapi akhirnya berdasarkan laporan dari masyarakat terdakwa dapat di tangkap oleh saksi GIN GIN GINANJAR Bin UYUN SURYANA (anggota reskrim Polres Tasikmalaya) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 04.00 Wib di sekitar daerah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya beserta barang buktinya. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor milik korban tersebut di bawa ke Polres Tasikmalaya untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 STNK Atas Nama ANDRI KAMALUDIN, Alamat Kp. Nanggerang Rt 013 Rw 004 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi JENAL ARIPIN Bin AMYU (korban) selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi JENAL ARIPIN Bin AMYU (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JENAL ARIPIN Bin (Alm) AMYU :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 diketahui sekira jam 06.15 Wib. di pinggir jalan raya salawu depan warung milik saksi di Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku tersebut berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik saksi dipinggir jalan raya salawu depan warung milik saya yaitu pada hari senin tanggal 24 agustus 2020 sekira jam 06.10 wib, di Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik saksi yang diparkirkan dipinggir jalan raya salawu depan warung saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 diketahui sekira jam 06.15 Wib di Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, pada saat saksi sedang berada didalam rumah anaknya yakni saksi TITA kemudian saksi keluar dari rumah saksi TITA dengan tujuan mau memindahkan sepeda motor milik saksi dari dipinggir jalan raya salawu depan warung milik saksi ke teras rumah anak saksi namun setelah saksi sampai di depan warung milik saksi, merasa kaget karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada (hilang).
- Bahwa sebelum diambil pelaku 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci kontak dan stang serta tutup kontaknya telah ditutup.
- Bahwa diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik saksi tersebut yaitu diduga dengan cara merusak kunci kontak dan stang sepeda motor menggunakan kunci leter T atau kunci palsu karena sebelum diambil pelaku, saksi telah mengunci kontak dan stang serta penutup kontaknya juga telah ditutup.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak seijin dari saksi serta bertentangan dengan kehendak saksi
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan;

2. HABIBAH Binti (AIm) OJO ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 diketahui sekira jam 06.15 Wib. di pinggir jalan raya salawu depan warung milik saya alamat Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255.
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah milik saksi JENAL ARIPIN (suami saksi).
- Bahwa tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik suami saksi tersebut.
- Bahwa yang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik suami saksi dipinggir jalan raya salawu depan warung milik suami saksi.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut.
- Bahwa Pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam tersebut, tanpa sepengetahuan dan tidak seijin dari suami saksi.
- Bahwa Kerugian yang suami saksi alami akibat dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik suami saya yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. TITA Binti JENAL ARIPIN :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 diketahui sekira jam 06.15 Wib. di pinggir jalan raya salawu depan warung milik saksi Jenal Aripin Bin (Alm) Amyu alamat Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah ayah saksi sendiri yakni saksi JENAL ARIPIN.
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku di pinggir jalan raya salawu depan warung yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor, Merk Honda,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516, STNK Atas Nama ANDRI KAMALUDIN, Alamat Kp. Nanggerang Rt 013 Rw 004 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya.

- Bahwa tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik ayah saksi tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. JENAL ARIPIN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam tersebut yaitu pada hari senin tanggal 24 agustus 2020 sekira jam 06.10 wib, di Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat / hilang.
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun diduga pelaku sewaktu mengambil sepeda motor tersebut diduga dengan cara meruksak / menjebol kontak sepeda motor terlebih dahulu. Karena posisi kunci kontak sepeda motor ada pada Sdr. JENAL ARIPIN.
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam tersebut tidak sepengetahuan dan tidak seijin dari pemiliknya.
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. JENAL ARIPIN akibat dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk : honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut pada hari lupa dan tanggal lupa Bulan Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib di daerah Salawu Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna : Merah - Hitam, Tahun 2019, Nomor. Rangka :, Nomor.Mesin : tidak tahu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Sdr. ERIK, 39 Tahun, Dagang, alamat Pameungpeuk Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.
- Bahwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna : Merah - Hitam, Tahun 2019 yang telah Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna : Merah - Hitam, Tahun 2019 tersebut bersama – sama dengan Sdr. ERIK dengan cara merusak atau menjebol kontak kunci sepeda motor.
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh kami sewaktu merusak kontak kunci sepeda motor tersebut yaitu dengan jenis kunci letter T ukuran 8 Inchi dan mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya telah dilancipkan lalu dimasukan ke kontak sepeda motor dan diputar searah jarum jam.
- Bahwa alat bantu tersebut milik terdakwa
- Bahwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor dengan mempersiapkan alat berupa 1 buah kunci leter T, dan 1 buah mata obeng ketok yang ujungnya telah dilancipkan, namun untuk target sasaran sebelumnya tidak belum ditentukan.
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan ERIK dalam hal mengambil sepeda motor tersebut diantaranya :
 - Peran Terdakwa yaitu mempersiapkan kunci palsu dan merusak / menjebol kontak sepeda motor.
 - Peran Sdr. ERIK mengantar ke lokasi kejadian pencurian dan memantau / mengawasi situasi sekitar dari jarak + 1 meter.
- Bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna : Merah - Hitam, Tahun 2019 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada waktu terdakwa bersama Sdr. ERIK (DPO) pulang dari Garut menuju daerah Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Sdr. ERIK, Namun ketika sampai di Jalan Raya Salawu Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya Keduanya melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 yang diparkir di depan warung dalam keadaan terkunci kontak dan stang serta tertutup kontaknya, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut, lalu Sdr. ERIK menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor milik korban tersebut, dan setelah di rasa aman lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan langsung merusak konci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan jenis kunci letter T ukuran 8 Inchi dan mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya telah dilancipkan yang telah di bawa dan di persiapkan sebelumnya lalu dimasukan ke kontak sepeda motor tersebut dan diputarakan searah jarum jam, setelah sepeda motor milik korban tersebut hidup (menyala), selanjutnya terdakwa membawanya pulang ke Garut dengan di ikuti Sdr. ERIK dari belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya..

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik korban tersebut untuk keperluan sehari-hari dengan memberi uang upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (DPO), sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 04.00 Wib terdakwa di tangkap pihak kepolisian di sekitar daerah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ERIK sedang main ke daerah Garut Kota kemudian Terdakwa bersama Sdr. ERIK hendak pulang memakai jalur Salawu Kab. Tasikmalaya karena akan ke daerah Taraju Kab. Tasikmalaya namun diperjalanan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. ERIK dan mengajaknya untuk mengambil sepeda motor tersebut dan sampai ketempat tersebut dengan menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Sdr. ERIK.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor ialah supaya bisa memiliki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk transortasi sehari - hari.
- Bahwa dikarenakan sepeda motor hasil curian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, selanjutnya Terdakwa memberi upah kepada Sdr. ERIK Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk / Type : Honda / D1B02N13L2 A/T, No. TNKB : Z 4803 RI, warna Merah Hitam, tahun 2019, Noka :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1128KK215027, Nosin : JM11E2197255, a.n ANDRI KAMALUDIN,
alamat Nanggerang Rt. 013 Rw. 004 Desa Salawu Kec. Salawu
Tasikmalaya.

- 2 (dua) buah kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah – Hitam, tahun 2019,
Nomor. Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor.Mesin : JM11E2197255,
berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DADAN Bin SUMA bersama-sama dengan Sdr.
ERIK (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020
diketahui sekira jam 06.15 Wib bertempat di pinggir jalan raya salawu Kp.
Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, telah
melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula
pada waktu terdakwa bersama Sdr. ERIK (DPO) pulang dari Garut menuju
daerah Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor
Honda Beat warna Putih (DPB) milik Sdr. ERIK, Namun ketika sampai di
Jalan Raya Salawu Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab.
Tasikmalaya Keduanya melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda,
Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah
hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin :
JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 milik saksi JENAL ARIPIN Bin
AMYU (korban) yang diparkir di depan warung dalam keadaan terkunci
kontak dan stang serta tertutup kontaknya, kemudian timbul niat dari
terdakwa untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut, lalu Sdr. ERIK
menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa
turun dan menghampiri sepeda motor milik korban tersebut, dan setelah di
rasa aman lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan
langsung merusak konci kontak sepeda motor tersebut dengan
menggunakan jenis kunci letter T ukuran 8 Inchi dan mata obeng ketok
ukuran 8 inch yang ujungnya telah dilancipkan yang telah di bawa dan di
persiapkan sebelumnya lalu dimasukan ke kontak sepeda motor tersebut dan
diputar searah jarum jam, setelah sepeda motor milik korban tersebut
hidup (menyala), selanjutnya terdakwa membawanya pulang ke Garut
dengan di ikuti Sdr. ERIK dari belakang menggunakan sepeda motor yang
dikendarai sebelumnya..

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik korban tersebut untuk keperluan sehari-hari dengan memberi uang upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (DPO), akan tetapi akhirnya berdasarkan laporan dari masyarakat terdakwa dapat di tangkap oleh saksi GIN GIN GINANJAR Bin UYUN SURYANA (anggota reskrim Polres Tasikmalaya) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 04.00 Wib di sekitar daerah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya beserta barang buktinya. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor milik korban tersebut di bawa ke Polres Tasikmalaya untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 STNK Atas Nama ANDRI KAMALUDIN, Alamat Kp. Nanggerang Rt 013 Rw 004 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi JENAL ARIPIBIN Bin AMYU (korban) selaku pemiliknya
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi JENAL ARIPIBIN Bin AMYU (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bahwa Terdakwa **DADAN Bin SUMA**) telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 diketahui sekira jam 06.15 Wib bertempat di pinggir jalan raya salawu Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, terdakwa **DADAN Bin SUMA** bersama-sama dengan Sdr. **ERIK** (Daftar Pencarian Orang), telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type **D1BO2N13L2 A/T**, No. Pol : **Z-4803-RI**, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : **MH1JM1128KK215027**, Nomor Mesin : **JM11E2197255**, No. BPKB : **P01046516** STNK Atas Nama **ANDRI KAMALUDIN**, Alamat Kp. Nanggerang Rt 013 Rw 004 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi **JENAL ARIPIBIN Bin AMYU** (korban) selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada waktu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type **D1BO2N13L2 A/T**, No. Pol : **Z-4803-RI**,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 STNK Atas Nama ANDRI KAMALUDIN, Alamat Kp. Nanggerang Rt 013 Rw 004 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya milik saksi JENAL ARIPIN Bin AMYU (korban) tersebut dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yakni oleh terdakwa DADAN Bin SUMA bersama-sama dengan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang). Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa waktu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 STNK Atas Nama ANDRI KAMALUDIN, Alamat Kp. Nanggerang Rt 013 Rw 004 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya milik saksi JENAL ARIPIN Bin AMYU (korban) tersebut dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yakni oleh terdakwa DADAN Bin SUMA bersama-sama dengan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang) dilakukan dengan cara bermula pada waktu terdakwa bersama Sdr. ERIK (DPO) pulang dari Garut menuju daerah Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih (DPB) milik Sdr. ERIK, Namun ketika sampai di Jalan Raya Salawu Kp. Salawu Rt 07 Rw 03 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya Keduanya melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 milik saksi JENAL ARIPIN Bin AMYU (korban) yang diparkir di depan warung dalam keadaan terkunci kontak dan stang serta tertutup kontaknya, kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut, lalu Sdr. ERIK menghentikan sepeda motornya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor milik korban tersebut, dan setelah di rasa aman lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan langsung merusak konci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan jenis kunci letter T ukuran 8 Inchi dan mata obeng ketok ukuran 8 inch yang ujungnya telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilancarkan yang telah di bawa dan di persiapan sebelumnya lalu dimasukan ke kontak sepeda motor tersebut dan diputarkan searah jarum jam, setelah sepeda motor milik korban tersebut hidup (menyala), selanjutnya terdakwa membawanya pulang ke Garut dengan di ikuti Sdr. ERIK dari belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya..

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam milik korban tersebut untuk keperluan sehari-hari dengan memberi uang upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ERIK (DPO), akan tetapi akhirnya berdasarkan laporan dari masyarakat terdakwa dapat di tangkap oleh saksi GIN GIN GINANJAR Bin UYUN SURYANA (anggota reskrim Polres Tasikmalaya) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 04.00 Wib di sekitar daerah Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya beserta barang buktinya. Dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor milik korban tersebut di bawa ke Polres Tasikmalaya untuk di proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERIK (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Type D1BO2N13L2 A/T, No. Pol : Z-4803-RI, tahun : 2019, warna : merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor Mesin : JM11E2197255, No. BPKB : P01046516 STNK Atas Nama ANDRI KAMALUDIN, Alamat Kp. Nanggerang Rt 013 Rw 004 Desa Salawu Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi JENAL ARIPIBIN Bin AMYU (korban) selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi JENAL ARIPIBIN Bin AMYU (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk / Type : Honda / D1B02N13L2 A/T, No. TNKB : Z 4803 RI, warna Merah Hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM1128KK215027, Nosin : JM11E2197255, a.n ANDRI KAMALUDIN, alamat Nanggerang Rt. 013 Rw. 004 Desa Salawu Kec. Salawu Tasikmalaya, 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah – Hitam, tahun 2019, Nomor. Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor.Mesin : JM11E2197255, berikut kunci kontak karena merupakan milik Saksi JENAL ARIPIBIN Bin AMYU (korban) maka dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban

Keadaan yang meringankan:

- Barang hasil kejahatan terdakwa, telah kembali kepada korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **DADAN Bin SUMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DADAN Bin SUMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk / Type : Honda / D1B02N13L2 A/T, No. TNKB : Z 4803 RI, warna Merah Hitam, tahun 2019, Noka : MH1JM1128KK215027, Nosin : JM11E2197255, a.n ANDRI KAMALUDIN, alamat Nanggerang Rt. 013 Rw. 004 Desa Salawu Kec. Salawu Tasikmalaya.
 - 2 (dua) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Merah – Hitam, tahun 2019, Nomor. Rangka : MH1JM1128KK215027, Nomor.Mesin : JM11E2197255, berikut kunci kontak.
- Dikembalikan kepada saksi JENAL ARIPI Bin AMYU (korban)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Endang Sri Gewayanti Latutaparaya, S.H.,M.H. , Bunga Lily, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yosep Rusdiawan., S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing
Kemasyarakatan, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E. S. G. Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Muh.Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17